

**P U T U S A N**

Nomor : PUT/161-K /PM.II-09/AD /VII/ 2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DENI WALUYO  
Pangkat, NRP : Kopka,612188  
Jabatan : Babinsaramil 0728/Pabuaran  
Kesatuan : Kodim 0607/Sukabumi Rem 061/SK  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 4 Oktober 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Kp. Bungur Pandak Rt 04 Rw 05 Desa Bojong Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0607/Sukabumi selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari TMT 31 Desember 2011 sampai 19 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/XII/2011 tanggal 31 Desember 2012.

Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/I/2012 tanggal 17 Januari 2012.
- Perpanjangan Penahanan TK-II dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/12/II/2012 tanggal 29 Februari 2012.
- Perpanjangan Penahanan TK-III dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/17/III/2012 tanggal 27 Maret 2012.
- Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/IV/2012 tanggal 27 April 2012.
- Perpanjangan Penahanan TK-V dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/24/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012.
- Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : TAPHAN/161-K/PM.II-09.AD/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.



Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera  
Nomor : 061/SK/001/2012 tanggal 29 Juni 2012

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/K/AD/II-09/VI/2012 tanggal 29  
putusan.mahkamahagung.go.id

2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa

dan

para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/68/K/AD/II-09/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

keterangan : 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-  
para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (1) yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 60 ayat (1) huruf F Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1992 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana penjara selama : 12 (dua belas bulan)
- Denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan penjara

c. Menetapkan barang bukti berupa :

### Barang-Barang :

- 1 (Satu) unit truk Fuso Nopol E 8607 K1 berikut STNK dan kunci kontak.
- 1 (Satu) unit truk Fuso Nopol F 8626 SF berikut STNK dan kunci kontak
- 1 (Satu) unit truk Fuso Nopol F 8264 SI berikut STNK dan kunci kontak
- 1 (Satu) unit truk Fuso Nopol F 8170 SB berikut STNK dan kunci kontak
- 1 (Satu) buah genset .
- 2 (Dua) buah mesin jahit karung.
- 16 (enam belas) buah Benang karung.
- 9 (Sembilan) Sampel karung pupuk non subsidi.
- 57 (lima puluh tujuh) sampel karung pupuk subsidi.
- 700 (tujuh ratus) ton pupuk ukuran 50 Kg per karung non subsidi.

(Barbuk tersebut diatas ada di Kejaksaan Negeri Depok dalam perkara tindak pidana Perlindungan konsumen dan atau tindak pidana ekonomi yang dilakukan Sdr.Charles alias Ronald Siahaan dan Sdr . Didi Sunardi)

- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Kcp Cibadak Norek 132-00-1099312-0.
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Kcp Cibadak Norek 132-00-11802480248-6 atas nama Tri Suhesti .

### Surat – surat :

- 16 (enam belas) lembar surat jalan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Bahwa kegiatan di gudang Gunung Sirem Desa Padabenghar Kec. Bojong Lopang Kab. Sukabumi mulai berjalan sejak akhir bulan Juli 2011 yaitu Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Jimmy dan Terdakwa membeli pupuk urea bersubsidi produksi dari PT. Pupuk Kujang dari kios-kios dan pedagang eceran di daerah Kabupaten dan Kota Sukabumi antara lain dari kios milik Saksi-13 (Sdr. Dede Helawati), Saksi-14 (Sdr. Ucup Mulyana), Saksi-15 (Sdr. Entang, Saksi-16 (Sdr. Firman Lekriansyah) seharga



Rp. 1.600,- (seribu enam ratus ribu rupiah) per kg yang dibayar oleh Sdr. Jimmy dengan usaha Sdr. Jimmy untuk setiap pupuk karung ke gudang milik Sdr. Jimmy atau dipindahkan dari karung pupuk bersubsidi ke karung pupuk non subsidi, selanjutnya pupuk yang sudah diover sak dikirim lagi ke gudang Sunda kelapa dan Gudang Meratus Tanjung Priuk dilengkapi dengan Surat Jalan ditulis tangan yang dibuat oleh Sdr. Apih (alm) sedangkan nota surat jalan tersebut dibeli oleh Sdr. Apih di Toko buku di Sukabumi atas perintah dari Sdr. Jimmy sehingga usaha over sak pupuk ini ilegal/tidak ada izin dari instansi terkait.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa setelah pupuk bersubsidi diganti labelnya dengan menggunakan karung yang tidak berlabel subsidi diangkut untuk diedarkan dengan menggunakan truk Fuso diantaranya truk Fuso yang di kemudian oleh Saksi-7 (Sdr. Ayut Rosadi), Saksi-8 (Sdr. Entang Setiawan), Saksi-9 (sdr. Asep Ruswandi), Saksi-10 (Sdr. Aep Saepulloh), Saksi-11 (Sdr. Asmanar Diri Lana) dan Saksi-12 (Sdr. Wahyu Rahadian) menuju gudang yang di sewa oleh Sdr. Jimmy Luntungan alias Deni alias Acung alias Riky (DPO) di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara maupun gudang yang berada di Pelabuhan Sunda kelapa Jakarta dan setiap pengangkutan pupuk tersebut dilakukan bantuan pengawalan diantaranya dilakukan oleh Saksi-4 (Praka Yohan Maoki) yang telah melakukan pengawalan kurang lebih tiga kali dengan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali melakukan pengawalan.

f. Bahwa pupuk-pupuk produksi PT. Pupuk Kujang yang sudah diganti kemasan menjadi pupuk non subsidi dan dikirim ke gudang di Jakarta menggunakan truk diterima oleh Saksi-21 (Sdr. Didi Sunardi) yang ditugaskan oleh Saksi-22 (Sdr. Charles Elias Ronal) untuk menjaga gudang dan menerima setiap pengiriman pupuk yang datang kemudian setelah Saksi-22 menelpon Sdr. Jimmy yang merupakan pemilik pupuk selanjutnya pupuk-pupuk dimasukkan ke kapal laut kayu yang menampung sekira 1500 ton pupuk untuk dijual ke luar Pulau . Jawa seperti ke Medan dan Sulawesi dengan tujuan untuk diedarkan kembali dengan harga lebih tinggi sesuai harga pupuk non subsidi .

g. Bahwa setelah usaha mengedarkan pupuk yang tidak sesuai labelnya berjalan selama kurang lebih satu bulan, sekira bulan Agustus 2011 Saksi-3 menyewa lagi 1 (satu) unit gudang di daerah Gunung Sireum Ds. Padabeunghar Kec. Bojong Lopang Kab. Sukabumi, yang letaknya sekira 1 km dari gudang pertama, lalu gudang yang kedua tersebut digunakan lagi untuk kegiatan mengedarkan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai labelnya yang pengelolaannya dilakukan oleh Saksi-3 dibantu oleh Saksi-4 dan Saksi-5 (Sdr. Yulius Dolan Holle) dengan usaha yang sama yaitu mengedarkan pupuk ilegal dengan cara mengganti karung yang berlabel subsidi diganti dengan karung yang tidak berlabel subsidi dan modal masih tetap menggunakan modal dari Sdr. Jimmy Luntungan alias Deni alias Acung alias Riky (DPO).

h. Bahwa dalam kegiatan over sak pupuk bersubsidi Terdakwa bertugas menjaga keamanan dan ketertiban gudang, mengawasi kelancaran pelaksanaan over sak pupuk, membayar upah para pekerja, mengatur pengawalan anggota TNI yang akan mengawal truk ke gudang di Jakarta, melakukan koordinasi dengan aparat Muspida setempat dan Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu dari Saksi-2 dan setiap kali operasional pengiriman pupuk Terdakwa mendapat uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada pekerja, untuk biaya angkut dan biaya pengawalan.

i. Bahwa PT. Pupuk Kujang Cikampek memproduksi beberapa jenis pupuk diantaranya pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk Organik dan Saksi-17 (Sdr. Arlend Anwar, SE) sebagai tenaga ahli dari PT. Pupuk Kujang berdasarkan surat tugas Nomor: 121/PK/SETPER/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 telah melakukan analisa sampel pupuk urea yang dikirim oleh Polsek Cimanggis Depok yang diduga telah diselewengkan pendistribusiannya dengan cara diganti kemasannya pada tanggal 3 Nopember 2011 dengan hasil penelitian pupuk dalam kemasan mengandung 46 %

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nitrogen, sehingga pupuk tersebut belum mengalami penurunan kadar zat yang ada

j. Bahwa pupuk produksi dari PT. Pupuk Kujang sebelum diedarkan dilakukan pengemasan dan menjadi tugas Saksi-18 (Sdr. H. Asep Suwita) untuk melakukan pengemasan terhadap produksi pupuk urea yang dikemas dalam karung pupuk berwarna putih ukuran 100 cm X 60 cm namun ada perbedaan pengemasan yaitu untuk karung yang berisi pupuk tidak bersubsidi tidak terdapat label non subsidi sedangkan karung untuk pupuk bersubsidi terdapat label yang bertuliskan PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN meskipun isi pupuk tidak ada perbedaan dan karung untuk mengemas pupuk-pupuk buatan PT. Pupuk Kujang merupakan karung produksi PT. Kujang yang memiliki kekuatan tariknya minimal 70 Kg per 5 Cm sedangkan karung pupuk temuan (buatan pihak lain) hanya memiliki kekuatan tarik 52 kg per 5 Cm namun memiliki warna dan ukuran yang sama 100 x 60 cm sehingga menurut Saksi-19 (Sdr. Abdul Muis) selaku inspektur senior di PT. Pupuk Kujang karung pupuk urea bersubsidi telah dipalsukan .

k. Bahwa setelah beberapa bulan melaksanakan usaha pupuk ilegal dan telah beberapa kali melakukan pengiriman pupuk yang telah diganti labelnya dengan karung pupuk yang tidak berlabel bersubsidi, pada tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Wib saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 atas permintaan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengangkut lagi pupuk yang telah diganti karungnya menjadi berlabel non subsidi ke Jakarta, namun ketika sampai di pintu tol Jagorawi km 15 kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok sekira pukul 03.00 WIB dini hari petugas kepolisian sektor Cimanggis termasuk Saksi-23 (AKP Narta) menangkap 4 (empat) truk tronton bermuatan pupuk Urea Non subsidi yang tidak dilengkapi surat-surat karena diduga diedarkan tidak sesuai labelnya lalu barang bukti berupa truk dan pupuk yang diangkut dibawa ke Polsek Cimanggis Depok.

l. Bahwa selanjutnya barang bukti dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian dan sesuai penetapan dari :

1). Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 576/Pen.Pid/2011/PN.Cbd barang bukti berupa 2 (dua) buah Mesin Jahit karung, 9 (sembilan) buah karung kosong bertuliskan "Pupuk bersubsidi pemerintah", 20 (dua puluh) gulung benang warna putih, 1 (satu) unit Generator merk Tiger;

2). Pengadilan Negeri . Cibadak Nomor: 575/Pen.Pid/2011/PN. Cbd antara lain : 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama Sr. Amir Wulandari

3). Pengadilan Negeri . Jakarta Utara Nomor: 2132/Pen.Pid/2011/PN.Jkt. Ut antara lain : 700 (tujuh ratus) ton pupuk urea merk Kujang Cikampek, 12 (dua belas) lembar surat jalan dengan rincian 10 warna merah dan 2 lembar warna biru, 2 (dua) buah anak kunci gembok gudang, 5 (lima) ball karung pupuk merk Kujang Cikampek berat 50 kg palsu.

dijadikan barang bukti untuk Terdakwa atas nama Charles Elias Ronal Siahaan (Saksi-22) yang menjadi kewenangan pengadilan umum.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf F Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1992 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar atas

Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum namun saat tuntutan dan putusannya tidak didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1: Nama lengkap : JUNAEDI  
Pangkat, NRP : Koptu, 39204652980572  
Jabatan : Tamudi Pool Siang Raima  
Kesatuan : Yon Armed 13/2/1 Kostrad  
Tempat, tgl lahir : Bogor, 23 Mei 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 13/2/1 Kostrad Cikembang Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2011 di Cikembar Sukabumi sewaktu mengantar material ke proyek pembangunan pabrik pengolahan cacing pakan ikan lohan di dekat rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2011 Saksi bertemu Terdakwa di rumahnya dan menceritakan akan membuka usaha pupuk sambil menanyakan kepada Terdakwa gudang yang bisa disewa dan Terdakwa menyanggupi lalu esok harinya Terdakwa memberi tahu ada gudang yang bisa disewa di Gunung Sirem dengan harga Rp. 3.000.000,- per bulan kemudian Saksi menghubungi Saksi-3 menyampaikan informasi dari Terdakwa dan Saksi-3 setuju dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 menemui Saksi di terminal Cikembang Sukabumi menyerahkan uang untuk membayar sewa gudang, selanjutnya uang dari Saksi-3 sekira pukul 20.00 WIB Saksi serahkan kepada Terdakwa di rumahnya di Cikembar Sukabumi kemudian 5 hari berikutnya Sdr. Jimi alias Riky mengirim satu unit mesin jahit karung, 6 pak benang jahit karung warna putih, 2 bal karung non subsidi (1 bal berisi 1000 karung dan 1 bal lagi berisi 500 karung).

3. Bahwa Saksi mencari gudang atas permintaan Sdr. Jimy alias Riky yang Saksi kenal bulan Juli 2011 di RM. Resto Sukabumi dikenalkan oleh Saksi-3 dan Sdr. Jimi tinggal di Jakarta tetapi Saksi tidak tahu alamat lengkapnya sehingga yang mempunyai usaha over sak pupuk ini adalah Sdr. Jimy karena semua biaya termasuk biaya pembelian pupuk, pembayaran gaji, pembayaran biaya operasional berasal dari Sdr. Jimy.

4. Bahwa selanjutnya kegiatan di gudang Gunung Sirem Desa Padabenghar Sukabumi mulai berjalan yaitu Saksi, Saksi-3, Sdr. Jimy dan Terdakwa membeli pupuk subsidi dari kios pedagang eceran seharga Rp. 1.600,- per kg yang dibayar oleh Sdr. Jimy dengan cara ditransfer lalu setelah pupuk ada di gudang dilakukan over sak atau dipindahkan ke karung pupuk non subsidi selanjutnya pupuk yang sudah diover sak dikirim lagi ke gudang Sunda kelapa dan Gudang Meratus Tanjung Priuk dan dalam setiap pengiriman pupuk dilengkapi dengan Surat Jalan yang dibuat oleh Sdr. Apih (alm) sedangkan nota surat jalan tersebut dibeli oleh Sdr. Apih di Toko buku di Sukabumi atas perintah dari Sdr. Jimy namun usaha over sak pupuk ini ilegal/tidak ada ijin dari instansi terkait .

5. Bahwa dalam kegiatan over sak pupuk milik Sdr. Jimy ini Terdakwa bertugas menjaga gudang, mengatur pengawalan anggota TNI yang akan mengawal truk ke Jakarta, melakukan koordinasi dengan aparat Muspida setempat dan Terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat gaji sebesar Rp. 500.000,- per minggu, dari Saksi setelah mendapat uang  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan oleh Sdr. Jimmy di kios pupuk milik Saksi-12 dan Saksi-13, melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian Polres Pelabuhan Ratu, Polresta Sukabumi dengan Polda Jabar

6. Bahwa dalam satu kali operasional di gudang Sirem diperlukan biaya operasional sebesar Rp. 7.000.000,- dan mendapatkan pupuk subsidi sebanyak 15 – 30 ton namun selama kegiatan operasional di gudang Sirem yang dijaga Terdakwa berlangsung Saksi baru dua kali datang yaitu saat mengecek gudang sebelum dioperasikan dan saat gudang digerebek oleh Polda Jabar pada bulan September 2011 namun permasalahan bisa diselesaikan secara damai selanjutnya setiap minggu Saksi menyerahkan uang koordinasi sebesar Rp. 7.000.000,- per minggu.

7. Bahwa selain gudang tersebut masih ada satu gudang lagi yang berjarak sekira 1 km yang dikelola oleh Saksi-3 dan dijaga oleh Saksi-5 namun kegiatan over sak pupuk berhenti sejak tanggal 22 Oktober 2011 karena pada tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 23.00 WIB 5 (lima) truk pengangkut pupuk ditangkap oleh petugas Polresta Depok dan Cimanggis di Jl. Tol Jagorawi, selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2011 petugas Polsek Cimanggis melakukan penggerebekan di gudang dan memeriksa Terdakwa sehingga kegiatan over sak pupuk hanya berjalan dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : IRFANSYAH AFRIANTO  
Pangkat, NRP : Serda, 21080840920488  
Jabatan : Bamin Idik Denpom III/1 Bogor  
Kesatuan : Denpom III/1 Bogor  
Tempat, tgl lahir : Bekasi, 20 April 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Jln Jend Sudirman No 2 Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.  
2. Bahwa pada saat saksi sedang melaksanakan tugas di Denpom III/1 Bogor, saksi menerima surat dari Kapolres Depok Nomor: B/5278/XI/2011/Resto Depok tanggal 30 Desember 2011 tentang penanganan perkara pengoplosan pupuk bersubsidi yang diduga dilakukan oleh Praka Rifai.

3. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan pengoplosan pupuk, namun pengoplosan tersebut dilakukan di daerah Sukabumi dimana Polsek Cimanggis menangkap 4 (empat) unit truk Fuso dan 1 (satu) unit truk Colt Diesel pengangkut pupuk urea merek Kujang non subsidi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yang akan dikirim kepada Sdr. Jimmy di Gudang Meratus Tanjung Priok Jakarta Utara dan penangkapan dilakukan di Jl. Tol Jagorawi km 15 Kel Sukatani Kec Tapos Depok.

4. Bahwa pengoplosan pupuk dilakukan dengan cara membeli pupuk dari kios-kios KUD yang berada di daerah Sukabumi, Subang, Pamanukan dan Indramyu yang ditujukan untuk para petani di daerah tersebut lalu dijual kepada para cukong dan pengoplosan pupuk tersebut dilakukan Terdakwa bersama Praka Rifai dan Koptu Junaedi namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah pupuk yang dioplos.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : RIFAI  
Pangkat/NRP : Praka/31030362030684

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan : Taban SO Ru 3 Ton 3 Kipan A  
**Direktori Rutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tgl lahir : Ambon, 9 Juni 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Juli 2011 di warung kopi di Desa Bojong Cikembar Sukabumi sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa pada bulan Juli 2011 Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa karena Saksi datang ke gudang yang akan digunakan untuk usaha over sak pupuk di Gunung Sirem Kec. Bojong Lopang Sukabumi atas suruhan Sdr. Jimy untuk menemui penjaga gudang yang ternyata adalah Terdakwa sedangkan tugas Terdakwa adalah menjaga keamanan dan ketertiban gudang, mengawasi kelancaran over sak pupuk, membayar upah para pekerja serta mengkoordinir truk angkutan pupuk ke Jakarta.

3. Bahwa kegiatan over sak pupuk di gudang Gunung Sirem (gudang atas) dimulai dengan membeli pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea merk Kujang ukuran 50 kg per sak dari kios pupuk eceran di kabupaten dan kota Sukabumi yang dilakukan oleh Saksi, Saksi-3, Sdr. Jimy dan Terdakwa lalu pupuk subsidi tersebut dibawa ke gudang kemudian diganti karungnya dari yang berlabel subsidi menjadi berlabel non subsidi, setelah selesai dikirim kepada Sdr. Jimy di gudang Sunda Kelapa dan gudang Meratus Tanjung Priok Jakarta namun kegiatan over sak pupuk ini tidak berlangsung setiap hari hanya sekitar 2 – 4 hari dalam setiap minggunya.

4. Bahwa selain di gudang Gunung Sirem (gudang atas) usaha over sak pupuk milik Sdr. Jimy juga terdapat gudang lain (gudang bawah) yang berjarak sekira 1 km dari gudang atas yang dikelola oleh Saksi dengan penyandang dana Sdr. Jimy yang mengirimkan uang dengan cara transfer ke rekening bank Mandiri milik Saksi lalu uang dari Sdr. Jimy sekira Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- Saksi berikan kepada Terdakwa untuk biaya operasional di gudang atas dan dalam setiap minggu Saksi memberikan uang sebanyak 3 – 4 kali tergantung pengiriman pupuk ke Jakarta sedangkan untuk pertanggungjawaban keuangan Terdakwa langsung melapor kepada Sdr. Jimy melalui telepon .

5. Bahwa usaha over sak pupuk bersubsidi menjadi pupuk non bersubsidi dilakukan sejak bulan Agustus 2011 sampai bulan Oktober 2011 dan pengiriman pupuk yang sudah diover sak ke Jakarta dalam setiap minggu dilakukan 2 – 4 kali pengiriman sebanyak 1 – 3 truk fuso dengan isi tiap truk fuso sebanyak 13 – 17 ton pupuk

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : YOHAN MAOKI

Pangkat, NRP : Praka/31040383300982

Jabatan : Tabakpan Ton 2 Ru 1 Kipan A

Kesatuan : Yonif 310/KK

Tempat, tgl lahir : Ambon, 28 September 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Kristen Protestan

Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Saksi-3 sejak tahun 2004 di Brigif 15/Kujang II Bandung dalam hubungan atasan dengan bawahan, kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2005 di Cikembang Sukabumi sebagai teman, kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Bojong Sukabumi sebagai teman saja.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-3 telah meminjamkan rekening Bank Tabungan Mandiri Cabang Cibadak Norek 132-00-1099312-0 atas nama Saksi kepada Saksi-3 karena Saksi dengan Saksi-3 sudah lama kenal, berasal dari daerah yang sama dan Saksi-3 adalah senior Saksi lalu rekening Saksi tersebut dipergunakan oleh Saksi-3 untuk menerima transferan uang dari Sdr. Jimy, selanjutnya uang tersebut diambil langsung oleh Saksi-3 menggunakan kartu ATM milik Saksi kemudian uang dipergunakan oleh Saksi-3 untuk kelancaran usaha over sak pupuk tanpa ijin yaitu dengan mengganti karung pupuk berlabel subsidi menjadi karung pupuk berlabel nonsubsidi.

3. Bahwa uang yang pernah diterima dalam rekening tabungan Saksi dari Sdr. Jimy adalah :

- Tanggal 9 Mei 2011 masuk uang sebesar Rp. 50.000.000,- dan sebesar Rp. 34.000.000,- lalu pada hari itu juga Saksi ambil sebesar Rp. 84.000.000,- dan diserahkan kepada Saksi-3 di Asrama Yonif 310/KK
- Tanggal 17 Juli 2011 masuk uang sebesar Rp. 22.000.000,- lalu pada hari itu juga Saksi ambil sebesar Rp. 22.000.000,- dan diserahkan kepada Saksi-3 di asrama Yonif 310/KK
- Tanggal 29 Juli 2011 masuk uang sebesar Rp. 27.000.000,- dan sebesar Rp. 5.000.000,- lalu pada hari itu juga Saksi ambil sebesar Rp. 32.000.000,- dan diserahkan kepada Saksi-3 di Asrama Yonif 310/KK
- Tanggal 7 Agustus 2011 masuk uang sebesar Rp. 77.000.000,- lalu pada hari itu juga Saksi ambil sebesar Rp. 71.000.000,- dan diserahkan kepada Saksi-3 di Asrama Yonif 310/KK
- Tanggal 21 Agustus 2011 masuk uang sebesar Rp. 20.000.000,- lalu pada hari itu juga Saksi ambil sebesar Rp. 20.000.000,- dengan dua kali penarikan dan diserahkan kepada Saksi-3 di Asrama Yonif 310/KK
- Tanggal 9 September 2011 masuk uang sebesar Rp. 50.000.000,- dan sebesar Rp. 29.000.000,- serta sebesar Rp. 21.000.000,- lalu pada hari itu juga Saksi ambil sebesar Rp. 100.000.000,- dan diserahkan kepada Saksi-2 di Cikembar Sukabumi atas permintaan Saksi-3.

4. Bahwa setiap penyerahan uang kepada Saksi-3 biasanya Saksi-3 memberikan imbalan kepada Saksi sebesar Rp. 100.000,- sampai Rp. 250.000,- selain itu bila Saksi membutuhkan uang Saksi pernah meminta kepada Saksi-3 dan diberi sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- bahkan saat Saksi ditahan di sel tahanan Yonif Saksi-3 memberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- .

5. Bahwa Saksi-3 membeli pupuk bersubsidi dari Sdr. Entang dan Sdr. Yusuf di Pangleseran Sukabumi namun Saksi tidak tahu berapa banyak jumlah pupuk subsidi yang dibeli.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ikut dalam usaha over sak pupuk karena Saksi pernah diminita oleh Saksi-3 untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- selain itu Saksi pernah meminta Terdakwa untuk ikut melakukan pengawalan truk berisi pupuk yang telah diganti karungnya sebanyak tiga kali dan dalam setiap pengawalan Saksi mendapat imbalan sebesar Rp. 500.000,-.

7. Bahwa Saksi kenal Sdr. Jimy sebagai orang yang memasok dana dalam usaha over sak pupuk yang dijalankan oleh Terdakwa maupun Saksi-3 dan Saksi pernah ikut Saksi-3 ke Jakarta untuk merayakan ulang tahun isteri Sdr. Jimy, selain itu Saksi pernah diminta oleh Saksi-3 untuk menyerahkan uang kepada Sertu Ade Wawan Dansi Intel Yonif 310/KK karena ketika Saksi pulang ke asrama setelah mengawal pupuk bersubsidi yang telah diganti karungnya menjadi pupuk non subsidi Sertu Ade Wawan menanyai Saksi dengan mengatakan bahwa Sertu Ade Wawan mengikuti Saksi saat mengawal truk lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi-3 mengatakan "tak apa-apa" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- untuk diserahkan kepada Sertu Ade Wawan dan pada bulan Oktober 2011 Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh lagi oleh Saksi-3 untuk menyerahkan lagi uang sebesar Rp.3.000.000.- kepada  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : YULIS DOLAN HOLLE  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tgl lahir : Ambon, 3 April 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat Tempat tinggal : Kp.Batu Hejo Rt.01 Rw.01 Kec. Cikembar Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Saksi-3 sejak tahun 2010 di Sukabumi sebagai teman biasa karena sama-sama dari Ambon .
2. Bahwa pada bulan September 2011 Saksi-3 datang ke rumah saksi lalu Saksi-3 mengajak saksi untuk ikut dalam bisnis pupuk urea dengan cara mengganti karung pupuk bersubsidi dengan karung pupuk non subsidi, saksi sempat ragu atas ajakan Saksi-3 namun Saksi-3 mengatakan bisnis tersebut telah dikondisikan serta menjanjikan kepada saksi akan memberikan upah sebesar Rp.10.- (sepuluh) rupiah untuk tiap kilo pupuk yang dapat didistribusikan, sehingga saksi mau menerima tawaran Saksi-3, selanjutnya 2 hari berselang Saksi mulai bekerja dengan Saksi-3 .
3. Bahwa sepengetahuan saksi, pengelolaan bisnis pupuk urea dengan cara over sak dilakukan oleh Saksi-2 dengan Saksi-3 namun hanya menjalankan saja karena yang mempunyai modal sebenarnya adalah Sdr. Jimmy yang ada di Jakarta, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi dalam pengelolaan pupuk tersebut adalah membayar gaji buruh, menghitung banyaknya pupuk yang masuk ke dalam gudang serta membayar ongkos angkut dan tugas tambahan memberikan uang tips kepada Terdakwa sebagai penjaga keamanan untuk setiap kendaraan yang masuk mengangkut pupuk.
4. Bahwa sepengetahuan saksi gudang yang digunakan untuk usaha pupuk ilegal ada dua buah gudang yaitu gudang atas dan gudang bawah yang keduanya berada di Kp. Padabenghar Kec.Cikembar Kab. Sukabumi dengan jarak antara kedua gudang tersebut kurang lebih 1 km, untuk gudang atas selaku penanggung jawab adalah Saksi-2 yang dibantu oleh Terdakwa, sedangkan penanggung jawab gudang bawah adalah Saksi-3.
5. Bahwa pupuk masuk ke dalam gudang kurang lebih 2 sampai dengan 3 kali dalam seminggu dan setiap kali datang rata-rata 4 mobil truk dengan masing-masing truk mengangkut sekitar 6 ton pupuk urea sehingga perkiraan pupuk yang masuk ke dalam gudang kurang lebih 70 sampai dengan 90 ton dalam seminggu dan sebelum pupuk datang biasanya Saksi-3 menelepon saksi menyampaikan barang masuk sambil menyebutkan jumlahnya lalu pupuk dalam karung bertuliskan Pupuk Kujang subsidi pemerintah tersebut dibongkar oleh kuli sebanyak kurang lebih antara 8 sampai dengan 10 orang untuk diturunkan dari dalam kendaraan selanjutnya diganti kemasannya dengan menggunakan karung yang tidak bertuliskan subsidi, lalu karung dijahit kembali selanjutnya di naikan ke dalam truk dibawa ke Jakarta.
6. Bahwa pupuk subsidi dibeli dari beberapa kios dan toko pupuk yang berada di sekitar Sukabumi yang dikoordinir oleh Saksi-3 dengan harga beli antara Rp.80.000.- sampai dengan Rp.83.000,- per karung sedangkan karung bertuliskan "Pupuk Kujang" didatangkan dari Jakarta dibawa oleh orang suruhan Saksi-3 lalu diganti karungnya dengan karung yang tidak ada tulisan subsidi yang dikirim dari Jakarta beserta 1 (satu) buah genset, 2 (dua) mesin jahit karung dan beberapa ball karung.
7. Bahwa saksi menyadari kegiatan tersebut adalah adalah tindak pidana dan hal ini pernah saksi sampaikan kepada Saksi-3, namun Saksi-3 mengatakan agar saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangan khawatir dan saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : SUPRAPTO  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tgl lahir : Magelang, 20 Juli 1952  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Kp.Ciembe Rt.17/04 Ds.Padabeunghar Kec.Jampang  
Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Juli 2011 saksi kenal dengan Saksi-2 anggota Yonarmed di Kampung Padabenghar Cikembar Sukabumi karena Saksi-2 menyewa gudang milik saksi dengan harga sewa Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) per bulan.

2. Bahwa gudang milik Saksi yang dibangun tahun 1996 dengan luas 100 m2 disewa oleh Saksi-2 bersama Terdakwa yang datang ke rumah Saksi dan yang membayar sewanya pada bulan Agustus 2011 adalah Terdakwa namun 2 bulan berikutnya sewa gudang dibayar oleh orang yang bekerja di gudang atas suruhan Terdakwa.

3. Bahwa pada awalnya gudang milik saksi akan disewa Saksi-2 selama satu bulan karena akan saksi gunakan untuk melanjutkan usaha peleburan besi setelah saksi sembuh dari sakit, namun ternyata Saksi-2 menyewa gudang milik saksi sampai berjalan kurang lebih tiga bulan sampai akhirnya Saksi-2 tertangkap oleh petugas kepolisian dari Jakarta karena menurut informasi dari pekerja yang ada di gudang, Saksi-2 mengganti label karung pupuk bersubsidi dengan karung pupuk non subsidi, namun saksi sendiri belum pernah melihat secara langsung penggantian karung itu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : AYUT ROSADI bin RUSMANA  
Pekerjaan : Supir Truk  
Tempat, tgl lahir : Sukabumi, 2 Juni 1961  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Jl.Tipar Gg.Tumaritis I Rt.007/004 Ds.Tipar  
Kec.Citamoang  
Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Saksi-3 namun Saksi mengetahui gudang milik Saksi-3 berada 300 meter dari gudang milik Terdakwa .

2. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 saksi mengirim pupuk bersubsidi dengan menggunakan kendaraan truk diesel ke gudang milik Terdakwa di daerah Gunung Sireum Kec. Bojong Lopang Sukabumi sedangkan pupuk urea bersubsidi didapat dari kios milik Sdri. Dede di daerah Sukabumi, sekira 4 sampai dengan 5 rit tiap minggu masing-masing rit sekira 8 ton dan saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp. 350.000.- .

3. Bahwa pupuk yang saksi ambil dari kios Sdri. Dede sebelumnya telah dipesan oleh Saksi-2 melalui Terdakwa lalu diangkut ke gudang, setelah itu di gudang saksi melihat pupuk yang karungnya bertuliskan pupuk urea subsidi pemerintah diturunkan lalu diganti karungnya dengan karung yang bertuliskan non subsidi oleh para karyawan yang ada di gudang diawasi oleh Terdakwa selanjutnya menurut informasi dari para

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sopir truk, pupuk yang telah diganti karungnya itu akan dikirim ke gudang di Jakarta  
tangkup, Indragiri, Fuso yang pernah sudah mengangkut pupuk ke gudang  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan usaha Terdakwa ada ijin atau tidak karena Saksi tidak pernah melihat dokumen perizinannya dan setiap mengambil pupuk dari Sdr. Dede biasanya Saksi dibekali dengan bon berwarna putih dan kuning untuk diserahkan kepada Terdakwa .

5. Bahwa sekira bulan Oktober 2011 saksi pernah dimintai tolong oleh sesama sopir truk untuk mengangkut pupuk sebanyak 16 ton yang diambil dari gudang milik Saksi-3 di daerah Gunung Sireum Ds. Padabeunghar Kab. Sukabumi yang dibagi dalam dua kendaraan, lalu pupuk tersebut dikirim ke Jakarta di daerah Sunda Kelapa dan saat itu saksi dibayar oleh penjaga gudang Saksi-3 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun sebelum pupuk tersebut sampai di gudang Jakarta, kendaraan truk yang mengangkut pupuk tertangkap anggota kepolisian Polsek Cimanggis Depok dengan tuduhan membawa pupuk ilegal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 : Nama lengkap : ENTANG SETIAWAN bin PANDI  
Pekerjaan : Sopir Truk  
Tempat, tgl lahir : Sukabumi, 12 Maret 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Jl.Cipelang Leutik Rt.05/02 No.27 Kel.Selabatu  
Kec.Cikolek Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tanggal 17 Oktober 2011 sewaktu Saksi memuat pupuk pertama kali dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 17 Oktoebr 2011 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi bersama beberapa teman sopir truk angkutan sedang ngetem di Jl. Tol jagorawi datang Saksi-3 yang meminta membawa pupuk dari Gn. Sireum Sukabumi ke gudang milik Sdr. Jimmy di Jakarta yang dijaga oleh Sdr. Charles lalu Saksi berangkat ke gudang Gn. Sireum Sukabumi bertemu dengan Terdakwa yang menyuruh memuat pupuk sebanyak 17 ton kemudian diberi ongkos sebesar Rp. 1.500.000,- ,selanjutnya Saksi mengantar pupuk tersebut ke gudang Sunda Kelapa pada tanggal 18 Oktober 2011 sekira pukul 05.00 WIB.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2011 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi meminta untuk memuat pupuk dibawa ke Jakarta lagi lalu sekira pukul 22.00 WIB Saksi sampai di di gudang bawah Gn. Sireum Sukabumi setelah memuat pupuk sebanyak 17 ton dan mendapat ongkos sebesar Rp. 1.500.000,- Saksi berangkat ke gudang milik Sdr. Jimmy di Meratus Tanjung Priuk Jakarta dan tiba sekira pukul 02.00 WIB tanggal 20 Oktober 2011, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2011 Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi meminta untuk memuat pupuk dari gudang bawah lalu Saksi datang ke gudang bawah Gn. Sireum Sukabumi memuat pupuk sebanyak 17 ton dan setelah mendapat ongkos sebesar Rp. 1.500.000,- Saksi bersama Sdr. Dani (kernet) berangkat ke Jakarta namun sampai di Tol Jagorawi Saksi yang mengendarai truk Fuso Nopol F 8264 SI ditangkap oleh petugas PJR kemudian dibawa ke Polsek Cimanggis untuk diperiksa .

4. Bahwa tidak ada anggota TNI yang ikut mengawal di truk Saksi dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa memperoleh pupuk dari mana, selain Saksi ada beberapa orang supir juga ikut ditangkap.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi-9 :

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ASEP RUSWANDI bin H SAFE'I

Pekerjaan : Sopir truk

Tempat, tgl lahir : Sukabumi, 20 Februari 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat Tempat tinggal : Kp.Rancakaduk Rt.002/004 Kel.Sindangpalay

Kec.Cibereum

Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tanggal 17 Oktober 2011 di gudang Sireum Sukabumi pada saat memuat pupuk pertama kalinya dari gudang milik Terdakwa .

2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 Sdr. Ade meminta Saksi datang ke Gudang Gn. Sireum lalu Saksi datang dan bertemu dengan Terdakwa yang menyuruh memuat pupuk, saat itu Saksi melihat ada sekitar 15 orang pekerja yang sedang menukar karung pupuk (over sack) dari karung pupuk bersubsidi yang berlabel merah ke karung pupuk biasa yang berlabel hijau, kemudian karung pupuk yang sudah diganti tersebut dimuat ke atas truk Saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk dibawa ke gudang milik Sdr. Jimmy di Meratus Tanjung Priuk dengan mendapat imbalan sebesar Rp. 1.500.000,-.

3. Bahwa yang kedua pada tanggal 19 Oktober 2011 Terdakwa menghubungi Saksi untuk membawa pupuk lagi sebanyak 17,5 ton dari Gn. Sireum ke gudang Sunda Kelapa dan Saksi mendapat imbalan sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya yang ketiga pada tanggal 21 Oktober 2011 Saksi berangkat lagi ke Jakarta membawa pupuk dari gudang milik Terdakwa mengendarai truk Fuso Nopol E 8607 KL milik Sdr. Pidi bersama 2 (dua) unit truk Fuso lainnya namun sesampainya di pintu tol Ciawi truk yang Saksi kemudikan ditangkap oleh petugas PJR lalu diperiksa di Polsek Cimanggis kemudian bersama sopir lainnya Saksi dituduh mengangkut pupuk ilegal karena setelah dilihat surat jalan yang Saksi bawa ditulis tangan bukan menggunakan komputer.

4. Bahwa setiap saksi mengirim pupuk dari Gudang yang ada di Sukabumi menuju ke gudang yang ada di Jakarta Saksi dibekali dua lembar surat jalan yaitu lembar warna merah dan lembar warna putih yang bertuliskan jumlah pupuk yang dikirim, setelah mengirim saksi kembali lagi menemui Terdakwa untuk menyerahkan lembar surat jalan yang telah ditanda tangani oleh penerima.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana pupuk bersubsidi tersebut didapatkannya karena pada waktu sampai di gudang pupuk-pupuk itu sudah ada dan sedang diganti karungnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : AEP SAEPULLOH bin SUPARMAN

Pekerjaan : Sopir truk

Tempat, tgl lahir : Sukabumi, 22 Nopember 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat Tempat tinggal : Kp.Nangela Rt.02/04 Ds.Bencoy Kec.Ciurengas

Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa di gudang Gn. Sireum Sukabumi sebagai teman biasa saat memuat pupuk pertama kali .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 saksi mendapat order dari pengurus (Sdr. Ade Raju) untuk mengangkut pupuk dari Gudang Gunung Sireum ke gudang Meratus Jakarta. Tanjung Priok Jakarta dan yang kedua pada tanggal 19 Oktober 2011 saksi membawa pupuk lagi dari gudang Gunung Sireum menuju ke gudang Meratus Jakarta namun pengiriman tersebut tidak di kawal oleh petugas anggota TNI dan pengiriman berjalan lancar.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wib saksi menelepon Terdakwa menanyakan ada orderan menarik pupuk atau tidak dan Terdakwa menjawab "ada", lalu saksi membawa pupuk lagi dari gudang gunung Sireum menuju ke gudang Jakarta dengan dikawal salah seorang anggota TNI bernama Pelda Sopiyan yang berpakaian preman, namun ketika sampai di jalan tol Jagorawi truk saksi ditangkap petugas kepolisian karena diduga membawa pupuk ilegal berdasarkan pada Surat Jalan berbentuk blanko namun berisi tulisan tangan, yang menulis dan menandatangani adalah Terdakwa serta tidak ada cap perusahaan, yang Saksi bawa warna putih (asli) sedangkan yang warna merah untuk gudang yang dituju.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik gudang di Gunung Sireum yang digunakan untuk pupuk tersebut, namun saksi hanya mengetahui gudang tersebut dipegang oleh Terdakwa karena segala urusan berkaitan dengan pengurusan pupuk termasuk keuangan maupun surat jalan yang menandatangani adalah Terdakwa namun Saksi tidak tahu bagaimana cara menampung pupuk tersebut .

5. Bahwa saksi kenal dengan Saksi-3 pada waktu berada di warung depan gudang gunung Sireum Sukabumi, saat saksi menunggu muatan pupuk sambil minum kopi dan saksi mendengar selain gudang tempat saksi memuat pupuk yang dipegang oleh Terdakwa ada juga gudang pupuk yang terletak di bawah dengan jarak sekira 1 km.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: ASMANAR DIRI LANA als UJANG
Pekerjaan	: Sopir truk
Tempat, tgl lahir	: Sukabumi, 22 Agustus 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat Tempat tinggal :	Kp.Padabeunghar Rt.004/01 Ds.Padabeunghar
Kec.Jampang	Tengah Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sewaktu pertama kali memuat pupuk di gudang Gn. Sireum pada tanggal 17 Oktober 2011.

2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu saksi sedang dalam perjalanan di daerah Ciawi Bogor mengangkut galon Aqua dari Cilengi menuju Cidahu, tiba-tiba ditelepon oleh Sdr. Ade (karyawan Sdr. Pidi) lalu mengatakan kepada saksi " Beng, muat ke gunung Sireum ke Pak Deni" lalu saksi jawab " Ya" dan berangkat menuju ke Gunung Sireum dan sampai di gudang pupuk sekira pukul 17.00 Wib lalu saksi memuat pupuk untuk diangkut sampai ke tujuan di daerah Sunda Kelapa Jakarta dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,-.

3. Bahwa setelah berhasil mengangkut pupuk yang pertama, pada tanggal 19 Oktober 2011 saksi disuruh lagi oleh Terdakwa untuk mengangkut pupuk yang kedua, dan pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi disuruh lagi untuk mengangkut pupuk yang ketiga kalinya dan setiap mengangkut pupuk dibekali surat jalan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Terdakwa namun saat mengangkut pupuk yang ketiga kalinya dalam perjalanan di pintu tol Ciawi truk Saksi ditangkap oleh petugas PJR lalu dibawa ke Polsek Cimanggis Depok.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikawal anggota TNI namun pada pengangkutan pupuk yang ketiga truk yang membawa pupuk ke Jakarta ada 3 (tiga) unit masing-masing Truk Fuso Nopol F 8170 SB yang dikemudikan oleh saksi, truk Fuso Nopol F 8170 SF yang dikemudikan oleh Sdr. Aep Saefulloh dan yang ketiga Truk Fuso Nopol F 8607 KI yang dikemudikan oleh Sdr. Asep Ruswandi, saat itu dikawal oleh Pelda Sopiyan yang berpakaian preman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12: Nama lengkap : WAHYU RAHADIAN bin H. OJI DAROJI  
Pekerjaan : Sopir truk  
Tempat, tgl lahir : Sukabumi, 26 Oktober 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Jl.Pelabuhan II Km 7 Ds.Lembur Situ Rt.01/06  
Kec.Lembur Situ Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2006 saksi menjalankan usaha pedagang semprotan (pupuk pertanian, alat pertanian, dan obat-obatan pertanian) dengan nama toko PD Dian Tani Sukabumi dan saksi mendapatkan pupuk merk Kujang Cikampek yang bersubsidi maupun non subsidi untuk dijual kepada para petani dari distributor resmi PT Pertani di Jl. Jenderal Sudirman No. 72 Sukabumi.

2. Bahwa pupuk urea bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok tani sedangkan pupuk urea non subsidi bisa dibeli oleh petani atau perorangan dan Saksi belum pernah menjual pupuk kepada anggota TNI namun setelah melihat wajah Saksi-2 baru Saksi tahu memang Saksi-2 yang Saksi kenal bernama Sdr. Topeng pernah memesan pupuk kepada Saksi sejak bulan Mei sampai bulan Agustus 2011 sebanyak 83 ton dengan harga Rp.1.600,- per kg, namun saksi tidak mengetahui kemana Saksi-2 menjual pupuk yang dibeli dari saksi, tetapi menurut keterangan Saksi-2 akan dijual kembali ke daerah Ds. Bojong Kec. Bojong Sukabumi.

3. Bahwa pupuk yang dibeli oleh Saksi-2 alias Sdr. Topeng adalah pupuk urea Kujang Cikampek yang bertuliskan subsidi pemerintah dan saksi tidak mengetahui adanya gudang untuk mengganti karung pupuk tersebut dengan karung yang tidak ada tulisan subsidi pemerintah dan Saksi tidak menjual karung pupuk .

4. Bahwa Saksi-2 telah membeli pupuk dari Saksi sebanyak 8 kali dan dibayar dengan cara ditransfer melalui rekening Bank Mandiri, awalnya Saksi-2 yang datang membeli pupuk selanjutnya Saksi-2 hanya memesan melalui telepon lalu setelah dibayar ada orang suruhan Saksi-2 datang mengambil pupuk menggunakan kendaraan truk sedangkan aturan penjualan pupuk subsidi pemerintah adalah untuk kelompok tani sebanyak 2 sampai 5 ton dan untuk perorangan sebanyak 500 kg sampai 2 ton.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13: Nama lengkap : DEDE HELAWATI binti SATIBI  
Pekerjaan : Dagang  
Tempat, tgl lahir : Sukabumi, 8 Nopember 1970  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Kp.Cimahpar Rt.09 Rw.04 Ds.Cikaret Kec.Kebon Pedes Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Saksi mempunyai kios penjualan pupuk dan perlengkapan pertanian di Pasar Tipar Kota Sukabumi (Kios Ananda Tani) dan pernah Sdr. Ayut mengangkut pupuk di kios Saksi yang telah dibeli oleh Sdr. Dolan (Saksi-2) lalu Sdr. Ayut juga mengambil pupuk yang ada di kios-kios lainnya hingga penuh satu truk sebanyak 8 ton dan Saksi tidak tahu dibawa kemana pupuk tersebut karena biasanya memang para petani di daerah membeli pupuk dengan cara titip kepada orang yang ke kota.

3. Bahwa Saksi membeli pupuk urea bersubsidi dari distributor Reza Putra di Cisaat Sukabumi dengan jatah sekira 4 ton perbulan dengan harga Rp. 1.560,- per kg belum termasuk ongkos lalu Saksi jual dengan harga Rp. 1.600,- per kg dan seingat Saksi baru sekali pada bulan September 2011 Saksi-2 membeli pupuk milik Saksi.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Saksi-2 membeli pupuk bersubsidi dari kios milik saksi dalam jumlah banyak dan saksi juga tidak mengetahui gudang penyimpanan pupuk milik Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14:

Nama lengkap : UCUP MULYANA  
Pekerjaan : Dagang  
Tempat, tgl lahir : Sukabumi,  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Kp.Lebakjero Rt.01/04 Ds.Pakanlima Kec.Cikembar Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal Saksi-3 sejak bulan Juni 2011 sewaktu Saksi-3 membeli pupuk urea bersubsidi di kios milik Saksi di Pasar Pangleseran Ds Parakanlima Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.

2. Bahwa Saksi-3 telah membeli pupuk urea bersubsidi di kios Saksi sebanyak 20 kali sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 dengan jumlah total 140 ton dengan harga Rp. 1.600,- per kg dengan jumlah pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 225.800.000,- , lalu setelah uang transfer diterima datang sopir beserta kendaraan yang akan mengambil pupuk urea bersubsidi yang telah dibeli, kadang-kadang Saksi-3 membayar lebih dari harga pupuk urea yang tersedia di kios Saksi dengan tujuan menitipkan uang dulu sehingga bila stok pupuk di kios Saksi tersedia Saksi langsung menelpon Saksi-3 untuk mengambil pupuk sesuai jumlah uang yang tersisa.

3. Bahwa Saksi tidak tahu selanjutnya pupuk bersubsidi tersebut diganti karungnya di gudang milik Saksi-3 baru dijual lagi oleh Saksi-3 namun Saksi-3 memang selalu meminta terus-menerus tiap ada stok pupuk urea bersubsidi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15:

Nama lengkap : ENTANG  
Pekerjaan : Dagang  
Tempat, tgl lahir : Sukabumi, 1 Nopember 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Kp.Kubang Jaya Rt.02/10 Ds.Sirna Resmi Kec.Gunung Guruh Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohi sewaktu memesan pupuk pada bulan September 2011 di kios Pesona Tani milik Saksi di Pasar Pangleseran Sukabumi .

2. Bahwa saksi-3 telah membeli pupuk bersubsidi di kios saksi sebanyak sudah 4 (empat) kali antara lain tanggal 7 September 2011 sebanyak 358 karung, pada tanggal 12 September 2011 sebanyak 336 karung, pada tanggal 27 September 2011 sebanyak 180 karung dan pada tanggal 29 September 2011 sebanyak 358 karung dengan harga Rp. 1600,- per kg dan isi tiap karung sebanyak 50 kg.

3. Bahwa cara pembayaran pembelian pupuk yang dilakukan oleh Saksi-3 dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA milik saksi setelah Saksi-3 memesan pupuk melalui telepon antara lain tanggal 7 September 2011 sebesar Rp.28.560.000.-, pada tanggal 12 September 2011 sebesar Rp. 26.880.000.-, pada tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 14.440.000.-, pada tanggal 29 September 2011 sebesar Rp. 28.560.000.-. baru setelah itu ada orang suruhan Saksi-3 yang datang mengambil pupuk membawa kendaraan truk.

4. Bahwa sewaktu membeli pupuk dengan jumlah banyak dan terus menerus Saksi-3 mengaku sebagai patani singkong yang memiliki luas lahan sebesar 2 hektar sehingga Saksi menjual pupuk kepada Saksi-3 dengan harga jual kepada seorang petani dan Saksi tidak mengetahui jika pupuk urea bersubsidi tersebut diganti karungnya .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16:

Nama lengkap : FIRMAN LEKRIANSYAH

Pekerjaan : Pedagang

Tempat, tgl lahir : Sukabumi, 16 Juni 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat Tempat tinggal : Kp.Tugu Rt.003/009 Desa Pasir Halang Kec.Sukaraja Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun mungkin saja Sdr. Apih (alm) adalah orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk membeli pupuk di kios PD. Rajawali milik Saksi yang beralamat di Pasar Baru Terminal angkutan umum Sukaraja Ka. Sukabumi.

2. Bahwa sejak tahun 2000 saksi menjalankan usaha jual beli pupuk bersubsidi jenis urea Kujang dan NPK Kujang dari PT. Kujang, NPK Phonska dan sebagainya sedangkan saksi mendapatkan pupuk urea bersubsidi PT. Kujang dari distributor resmi yaitu PT. Surya Berry Perkasa yang beralamat di Jl. Cipetir Sukabumi dan saksi menjual pupuk tersebut kepada kelompok tani atau kepada perorangan yang berada di sekitar Kab. Sukabumi dan pupuk bersubsidi yang saksi jual karungnya bertuliskan subsidi.

4. Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa membeli pupuk secara langsung kepada saksi sebagai perorangan di kios saksi, namun pada tanggal 30 September 2011 ada seseorang yang bernama Sdr. Apih (Alm) yang kemungkinan orang tersebut disuruh Terdakwa untuk membeli pupuk di kios saksi.

5. Bahwa Sdr. Apih (Alm) membeli pupuk bersubsidi di kios saksi sebanyak 2 kali dengan cara pengambilannya sekitar 2-3 kali dalam seminggu sebanyak kurang lebih 500 kg dan Sdr. Apih mengatakan kepada saksi bahwa saudaranya yang katanya seorang petani telah mentransfer uang ke rekening saksi di bank Mandiri.dengan nama Rifai yang mentransfer uang sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pupuk yang dibeli oleh Sdr. Apih dari kios milik saksi karungnya berwarna putih dan bertuliskan pupuk Subsidi pemerintah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17:

Nama lengkap : ARLEND ANWAR, SE  
Pekerjaan : Karyawan PT. Pupuk Kujang Cikampek  
Tempat, tgl lahir : Padang, 14 Maret 1958  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Komplek PDK Jl KH Dewantoro No 54 Rt.22/05  
Ds.Dangder Kec.Subang Kab Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. Pupuk Kujang Cikampek sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang dan saat ini saksi menjabat sebagai Supervisor Laboratorium Control dengan tugas melakukan pengawasan di laboratorium kotrol PT. Pupuk Kujang untuk mengontrol proses kimia dari bahan baku gas (gas alam) menjadi Amoniak sebagai bahan baku Urea dan mengontrol kadar zat yang terdapat pada pupuk hasil jadinya.
3. Bahwa sebagai tenaga ahli dari PT. Pupuk Kujang berdasarkan surat tugas Nomor: 121/PK/SETPER/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 saksi pernah melakukan analisa sampel pupuk urea yang dikirim oleh Polsek Cimanggis Depok yang diduga telah diselewengkan pendistribusiannya dengan cara diganti kemasannya pada tanggal 3 Nopember 2011 dengan hasil peneliltian pupuk dalam kemasan mengandung 46 % Nitrogen, sehingga pupuk tersebut belum mengalami penurunan kadar zat yang ada atau dalam kata lain pupuk tersebut masih dalam katagori bagus untuk diedarkan.
4. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2011 Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi Ahli di Polsek Cimanggis Polresta Depok.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18:

Nama lengkap : H ASEP SUWITA  
Pekerjaan : Karyawan PT Pupuk Kujang Cikampek  
Tempat, tgl lahir : Karawang, 4 Februari 1956  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Perum Rawa Emas Jl.Merpati Blok B 1 No 4 Ds. Jomin  
Barat Kec. Kota Baru Karawang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. Pupuk Kujang Cikampek sejak tahun 1978 sampai dengan sekarang dan saat ini saksi bekerja di bagian Superintenden pengantongan pupuk PT. Kujang Cikampek sesuai Surat Tugas Nomor 23355/PK/HTU/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PT. Pupuk Kujang Cikampek memproduksi pupuk diantaranya pupuk urea, pupuk NPK urea, pupuk organik namun terdakwa hanya memproduksi pupuk urea yang dikemas dalam karung pupuk berwarna putih ukuran 100 X 60 namun ada perbedaan pengemasan yaitu untuk karung yang berisi pupuk tidak bersubsidi tidak berlabel non subsidi sedangkan karung untuk pupuk bersubsidi menggunakan label yang bertuliskan PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN meskipun isi pupuk tidak ada perbedaan.

4. Bahwa pengantongan yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kujang Cikampek dengan yang dilakukan oleh pihak lain ada perbedaan yaitu untuk pengantongan yang dilakukan oleh pabrik menggunakan 2 (dua) benang dan tertera kode perusahaan (barkode) sedangkan pengantongan yang dilakukan oleh pihak lain tidak ada kode perusahaannya sedangkan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan cara dinas pertanian menyerahkan surat pupuk bersubsidi ke PT. Pupuk Kujang, lalu PT. Pupuk Kujang mendistribusikan melalui distributor, setelah itu distributor melakukan penebusan ke pihak PT. Pupuk Kujang dengan cara membayar dengan uang tunai lalu PT. Pupuk Kujang mengeluarkan DO (Deliveri Order), setelah itu PT. Pupuk Kujang mendistribusikan pupuk melalui gudang lini III dan seterusnya.

5. Bahwa yang menentukan distributor resmi pupuk bersubsidi adalah Direksi PT. Pupuk Kujang dan untuk pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dituangkan dalam SPJB ( Surat Perjanjian Jual Beli) dan sepengetahuan saksi pengecer resmi tidak bisa membeli langsung dari PT. Pupuk Kujang serta tidak boleh mendistribusikan pupuk ke luar wilayah distribusinya.

Saksi-19:

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Nama lengkap : ABDUL MUIS

Pekerjaan : Karyawan PT Pupuk Kujang Cikampek

Tempat, tgl lahir : Ambon, 3 April 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat Tempat tinggal : Perum Truly Purwasari Blok E 19 Rt.05/02 Kec.Purwasari Karawang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang saksi bekerja di PT. Pupuk Kujang Cikampek dengan tugas sebagai inspektur senior yaitu memeriksa barang-barang yang masuk ke PT. Kujang Cikampek termasuk karung pupuk.

3. Bahwa karung yang masuk ke PT. Pupuk Kujang terdiri beberapa jenis antara lain karung untuk pupuk urea yang bertuliskan UREA PRILL 46 % dengan berat bersih isi karung 50 Kg bermerk SNI buatan Indonesia, untuk karung NPK juga bertuliskan PUPUK MAJEMUK NPK KUJANG berat bersih 50 Kg dan 25 Kg, untuk karung Organik juga bertuliskan PUPUK ORGANIK KUJANG berat bersih 20 Kg.

4. Bahwa karung pupuk buatan PT. Kujang dengan karung pupuk buatan pihak lain ada perbedaan yaitu karung pupuk buatan PT. Kujang kekuatan tariknya minimal 70 Kg per 5 Cm, sedangkan karung temuan atau produk yang berasal dari luar pabrik kekuatan tariknya hanya 52 kg per 5 Cm namun memiliki ukuran yang sama 100 x 60 cm dan karungnya berwarna putih.

5. Bahwa untuk pupuk urea bersubsidi maupun pupuk urea non subsidi menggunakan karung buatan PT. Pupuk Kujang Cikampek, dengan perbedaan untuk karung pupuk bersubsidi bertuliskan PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN, sedangkan untuk pupuk Non Subsidi tidak bertuliskan demikian dan karung pupuk non subsidi tidak ada yang memalsukan sedangkan karung pupuk bersubsidi ada yang memalsukan, namun saksi tidak mengetahui siapa pelakukanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-20:

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : DADDY SETIADY  
Pekerjaan : Karyawan PT Pupuk Kujang Cikampek  
Tempat, tgl lahir : Banjar, 19 Oktober 1954  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Perum PKC Jln Kenari D 55 Rt.08/04 Ds.Kalihurip  
Cikampek  
Kab.Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang saksi bekerja di PT. Pupuk Kujang Cikampek dan sejak bulan Nopember 2011 saksi menjabat sebagai Staf General Manager dengan tugas membantu tugas-tugas GM Pemasaran dalam hal melakukan sosialisasi mengenai produk perusahaan dan hal-hal lain apabila GM Pemasaran berhalangan hadir .

2. Bahwa yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaannya dan penyalurannya diawasi oleh Pemerintah serta harganya ditentukan oleh pemerintah sesuai peraturan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian yang diperuntukan untuk pangan, sedangkan yang dimaksud dengan pupuk non subsidi adalah pupuk yang diperuntukan di luar pangan antara lain untuk industri atau perkebunan besar, dimana ketentuan distribusinya setelah kebutuhan pangan terpenuhi dan harganya ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan harga perhitungan harga bahan pokok Produksi.

3. Bahwa jenis pupuk bersubsidi yang disubsidi oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 06/Permentan/SR.130/2/2011 dan perubahan peraturan Menteri Pertanian Nomor: 22/Permentan/ SR.130/4/2011 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian adalah :

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| a. Pupuk Urea    | Rp.1600.- per kg.  |
| b. Pupuk NPK     | Rp. 2300.- per Kg. |
| c. Pupuk Organik | Rp.500.- per kg    |

PT. Pupuk Kujang memproduksi pupuk urea merk Kujang yang merupakan salah satu merk pupuk yang mendapat subsidi dari Negara melalui kementerian Pertanian.

4. Bahwa perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi yaitu hanya pada kemasannya saja, pada pupuk bersubsidi kemasan karungnya berwarna putih dan terdapat tulisan PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH dibawahnya tertulis BARANG DALAM PENGAWASAN, sedangkan untuk pupuk non subsidi tidak ada tulisan tersebut namun sejak 1 Januari 2012 untuk pupuk bersubsidi karungnya menjadi warna pink.

5. Bahwa ketentuan yang harus ada atau melekat pada pendistribusian pupuk baik pupuk bersubsidi maupun non subsidi adalah adanya surat permintaan kebutuhan, ada bukti pembayaran atau penebusan pupuk, adanya DO (Delever Order) yang diterbitkan oleh PT. Pupuk Kujang Cikampek, ada SPB (Surat Pengeluaran Barang) yang ditetapkan oleh PT. Pupuk Kujang Cikampek, ada SPP (Surat Pengantar Produk), ada IAPK (intruksi angkutan pupuk Kujang). Adapaun pendistribusian dari gudang Lini III ke Distributor harus ada DO (Delever Order), SPB (Surat Pengeluaran Barang), SPA-PK (Surat Perintah Angkut Pupuk Kujang).

6. Bahwa penunjukan sebagai distributor pupuk ditentukan oleh Direksi PT. Pupuk Kujang dan Pt. Pupuk Kujang tidak menyediakan pengangkutan dan pendistribusian pupuk urea bersubsidi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-21:

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : DIDI SUNARDI bin AZUIR  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 2 Oktober 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Jln Lagoa Trs Gg.IV C II Rt.06 Rw.03 Kel.Legoa Kec.  
Koja Jakarta Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira tahun 2010 saksi kenal dengan Sdr. Jimmy Luntungan ketika sama-sama menjalani hukuman di LP Salemba dan sejak bulan Oktober 2011 saksi dimintai tolong oleh Sdr. Jimmy untuk menjaga gudang pupuk yang dikelola oleh Sdr. Charles yang beralamat di Jl. Ancol Barat No.27 Pademangan Jakarta Utara dengan tugas sebagai ekspedisi yang mengawasi saat barang datang dan mengambil surat jalan dari sopir yang mengirim pupuk ke gudang namun sepengetahuan saksi gudang tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.
3. Bahwa menurut keterangan Sdr. Jimmy Luntungan bos yang mengelola pupuk adalah Sdr. Ricky alias Elis namun saksi sendiri belum pernah bertemu langsung dengan Sdr. Ricky alias Elis karena yang sering berada di gudang adalah Sdr. Jimmy Luntungan.
4. Bahwa digudang yang saksi jaga dan saksi awasi tidak ada kegiatan penukaran karung pupuk bersubsidi dengan karung pupuk yang tidak bersubsidi, namun pernah terjadi saat pupuk diturunkan dari truk di gudang ada 1 (satu) karung yang masih ada tulisan "pupuk bersubsidi pemerintah" lalu pupuk tersebut dibawa kembali untuk ditukar dengan karung pupuk yang tidak ada tulisan " pupuk bersubsidi" dan saat itu yang menyuruh adalah Sdr.Charles.
5. Bahwa kegiatan pengiriman pupuk ke gudang yang dijaga oleh saksi dengan cara diangkut dari Sukabumi, Subang dan Pamanukan menggunakan mobil-mobil Colt diesel atau mobil Truk Fuso rata-rata 5 sampai dengan 6 mobil per hari lalu dibongkar muat di gudang selanjutnya dimasukkan ke kapal laut kayu yang menampung sekira 1500 ton pupuk untuk dijual ke luar P. Jawa seperti ke Medan dan Sulawesi kemudian Saksi yang mengawasi kegiatan pengiriman atas perintah dari Sdr. Ricky dan Saksi juga menerima serta menandatangani surat jalan selain Sdr. Charles.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menandatangani surat jalan pupuk yang dikirim dari Sukabumi namun setiap kali kiriman pupuk datang dari Sukabumi Saksi selalu menghubungi Sdr. Ricky menyampaikan pupuk sudah diterima di gudang namun Saksi tidak mengetahui jika sebelumnya pupuk sudah diganti karungnya/ kemasannya.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2011 sekira pukul 22.30 Wib saksi ditangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Ciamanggis karena saksi diduga telah melakukan penadahan pupuk bersubsidi yang telah diganti karungnya dan sepengetahuan saksi barang bukti berupa pupuk dan truk disita oleh petugas Polsek Ciamanggis sebagai barang bukti

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-22:

Nama lengkap : CHARLES ELIAS RONALD SIAHAAN  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 12 Agustus 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 Wib Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang bekerja di gudang penampungan pupuk yang beralamat di Jl. Ancol Barat No.27 Pademangan Jakarta Utara milik orang India yang bernama Sdr. Heri lalu pada awal bulan Agustus 2011 Sdr. Ricky menemui Saksi dan meminta agar Saksi bekerja sama karena Sdr. Ricky akan menitipkan pupuk di gudang yang Saksi kelola dengan kesepakatan Sdr. Ricky akan membayar Rp. 20.000,- setiap menyimpan 1 ton pupuk dan disetujui oleh Saksi, selanjutnya sejak tanggal 5 Agustus 2011 saksi menerima pupuk milik Sdr. Ricky untuk disimpan di gudang tanpa sepengetahuan PT. PUNDI dan Sdr. Stefanus selaku pemilik .
3. Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui pupuk yang dititipkan di gudang oleh Sdr. Ricky bermasalah karena tidak dilengkapi dokumen seperti PO (Proses order), DO, dan surat jalan/timbangan mobil dan faktur pajak dan sejak gudang mulai beroperasi untuk penampungan pupuk, diperkirakan kurang lebih 2000 ton pupuk yang masuk ke gudang yang diangkut menggunakan truk dan sepengetahuan saksi dari pengakuan para sopir truk mengatakan pupuk tersebut berasal dari daerah Subang, Cikampek dan Sukabumi lalu setiap ada pupuk yang datang ke gudang, saksi selalu menghubungi Sdr. Ricky selaku pemiliknya melalui telepon.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani surat jalan pupuk yang masuk ke gudang dan Saksi tidak mengetahui jika pupuk-pupuk tersebut telah diganti kemasan/karung dan sepengetahuan saksi barang berupa pupuk dan truk yang dijadikan barang bukti masih dalam pengawasan dan sebagai barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian Cimanggis, kemudian sejak tanggal 22 Oktober 2011 Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga menerima pupuk bersubsidi pemerintah yang telah diganti karungnya dengan karung pupuk yang tidak bersubsidi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-23: Nama lengkap : NARTA  
Pangkat,NRP : AKP/ 59090899  
Jabatan : Penyidik  
Kesatuan : Polresta Depok sector Cimanggis  
Tempat, tgl lahir : Ambon, 3 April 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Polsek Cimanggis Jln Raya Bogor Km 29 Cimanggis Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya ketika sedang melaksanakan tugas sebagai Kanit Reserse Kriminal Polsek Cimanggis Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pupuk bersubsidi yang dikemas dalam kemasan pupuk non subsidi akan dikirim ke luar pulau Jawa melalui pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan menurut informasi pupuk tersebut dikirim melalui jalan tol Jagorawi
3. Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi meminta bantuan petugas patroli jalan raya Tol Jagorawi untuk melakukan pemantauan secara selektif terhadap truk yang bermuatan dan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 03.00 Wib



di pintu tol Jagorawi km 15 kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, saksi  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
keangkaan empat buah truk bermuatan pupuk non subsidi yang tidak dilengkapi surat-surat karena diduga diedarkan tidak sesuai labelnya.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa barang bukti yang saksi amankan dan saksi sita adalah 4 (empat) buah truk tronton bermuatan pupuk non subsidi masing-masing bermuatan kurang lebih 17,5 ton tanpa dilengkapi dokumen, 4 (empat) lembar surat jalan atas nama Sdr. Jimy yang beralamat di Gudang Meratus Tanjung Priok yang ditunjukkan oleh seorang anggota TNI yang tidak diketahui identitasnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopka Deni Waluyo) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1987 di Kodam III/Slw lulus dengan pangkat Prada, setelah mengalami penugasan dan kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif sebagai Babinsa Ramil 0728/Pabuaran Kodim 0607/Sukabumi dengan pangkat Kopka Nrp. 612188.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 awal tahun 2011 sewaktu Saksi-2 mengirim material ke proyek di dekat rumah Terdakwa sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada bulan Juli 2011 Saksi-2 datang menemui Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjaga gudang pupuk karena Saksi-2 akan membuka usaha pupuk dan menyuruh Terdakwa mencari gudang yang akan dipergunakan untuk usaha pupuk lalu Terdakwa menyewa gudang milik Saksi-6 dengan harga sewa sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) per bulan lalu pada bulan Agustus 2011 gudang yang telah disewa mulai digunakan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 namun setelah berjalan satu bulan Saksi-3 menyewa gudang sendiri dijaga oleh Saksi-5 yang berjarak sekira 1 km dari gudang semula (gudang bawah) dengan kegiatan usaha over sak pupuk tanpa ijin .

4. Bahwa gudang digunakan untuk usaha pupuk yang dilakukan oleh pekerja kurang lebih 5 sampai dengan 15 orang dengan cara melakukan over sak pupuk yaitu pupuk Kujang bersubsidi yang dibeli dari beberapa kios diturunkan dari atas truk colt lalu dibuka jahitannya kemudian pupuk yang berada di dalam karung dimasukkan lagi ke dalam karung yang bertuliskan pupuk non subsidi setelah itu dijahit kembali menggunakan mesin jahit karung dan langsung dinaikan ke dalam truk Fuso untuk dikirim ke gudang yang berada di Tanjung Priok maupun yang berada di Sunda Kelapa Jakarta sesuai dengan perintah dari Saksi-2 dan pengiriman dilakukan 2 sampai dengan 4 kendaraan truk Fuso setiap hari yang masing-masing kendaraan memuat sekira 13 ton – 17 ton dan pengiriman dilakukan 3 - 4 kali dalam seminggu.

5. Bahwa setiap pengiriman pupuk dari gudang bawah maupun dari gudang atas milik Saksi-3 ke Jakarta masing-masing kendaraan dikawal oleh satu anggota TNI dengan upah sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap kendaraan yang diatur oleh Terdakwa namun uang pembayarannya didapat dari Saksi-2 sedangkan anggota TNI yang pernah melakukan pengawalan adalah Pelda Sopian anggota Ramil 0728 Dim 0607 Sukabumi, Serma Supriyono Ba Intel Dim 0607 Sukabumi, Praka Johan Maoki, Prada Ladelel anggota Yonif 310/KK.

6. Bahwa selain melakukan pengaturan dan pengelolaan gudang, Terdakwa juga melakukan koordinasi dengan aparat keamanan setempat dengan memberikan uang dari Saksi-2 kepada Kapten Inf Nurasa (Danramil Bojong Lopang) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per minggu yang saksi serahkan melalui Kopka Rohman, kepada Kapolsek Bojong Lopang sebesar Rp.500.000.- per minggu yang diserahkan melalui Kanit Intel yaitu bapak Halim, kepada bapak Yuli anggota Polsek Bojong Lopang sebesar Rp.250.000.- per minggu, kepada Bripta Ali Babinsa Bojong Lopang sebesar Rp.250.000.- per minggu tanpa disertai tanda terima, sementara itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kegiatan pengelolaan pupuk kepada Danramil Pabuaran selaku atasan Terdakwa sehingga Danramil Pabuaran tidak mengetahui kegiatan Terdakwa yang dilakukan di luar jam dinas dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan uang kepada Danramil Pabuaran karena tugas Terdakwa sebenarnya menjaga gudang yang disewa oleh Saksi-2 yang menjadi bos karena semua keuangan Saksi-2 yang mengatur baru diserahkan kepada Terdakwa untuk dibayarkan.

8. Bahwa pupuk bersubsidi yang lalu diganti kemasannya menjadi pupuk non subsidi didapat Saksi-2 maupun Terdakwa dengan cara membeli dalam jumlah banyak di kios-kios pertanian atau pedagang eceran yang tersebar di daerah Sukabumi dengan dibayar tunai lalu diangkut ke gudang untuk dilakukan over sak dan setiap kali operasional mengirim pupuk ke Jakarta Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- dari Saksi-2 untuk dikelola namun Terdakwa tidak mengetahui kelanjutannya setelah pupuk dikirim ke Jakarta.

9. Bahwa apabila karung pupuk non subsidi habis Terdakwa menelepon Saksi-2 atau Saksi-3 lalu mereka menelepon Sdr. Jimmy di Jakarta selanjutnya karung langsung dikirim ke gudang sekitar 5 sampai dengan 10 ball, masing-masing ball berisi 500 karung dan karung yang dikirim tersebut merupakan karung plastik yang sudah ada logo pupuk Kujang dengan tulisan warna hijau, ukuran tiap-tiap karung 50 kg sesuai karung yang dikeluarkan oleh PT. Pupuk Kujang.

10. Bahwa Terdakwa mau menerima mengelola pupuk ilegal karena kebutuhan ekonomi untuk membiayai keluarga dan anak-anak Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy foto bergambar barang bukti pupuk 770 ton
- 1 (satu) lembar foto copy foto bergambar 4 Truk Fuso sarana angkutan pupuk.
- 1 (satu) lembar foto copy foto bergambar ciri pupuk bersubsidi dan non subsidi.
- 15 (lima belas) lembar foto copy surat jalan.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopka Deni Waluyo) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1987 di Kodam III/Slw lulus dengan pangkat Prada, setelah mengalami penugasan dan kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 0728/Pabuaran Kodim 0607/ Sukabumi dengan pangkat Kopka NRP. 612188.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Koptu Junaidi) awal tahun 2011 sewaktu Saksi-2 mengirim material ke proyek di dekat rumah Terdakwa sebagai teman biasa dan kenal Saksi-3 (Praka Rifai) bulan Juli 2011 di Gudang Gn Sireum serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

3. Bahwa benar pada bulan Juli 2011 Saksi-2 datang menemui Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjaga gudang pupuk karena Saksi-2 akan membuka usaha pupuk dan menyuruh Terdakwa mencari gudang yang akan dipergunakan





untuk usaha pupuk lalu Terdakwa menyewa gudang milik Saksi-6 (Sdr. Suprpto)  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bayar menggunakan uang dari Saksi-2 lalu beberapa hari berikutnya Sdr. Jimmy alias Ricky yang merupakan rekan Saksi-3 mengirim satu unit mesin jahit karung, 6 pak benang jahit karung warna putih, 2 bal karung bertuliskan non subsidi (1 bal berisi 1000 karung dan 1 bal lagi berisi 500 karung).

4. Bahwa benar Saksi-2 mencari gudang atas permintaan Sdr. Jimmy alias Ricky yang dikenal Saksi-2 pada bulan Juli 2011 di RM. Resto Sukabumi dikenalkan oleh Saksi-3 dan Sdr. Jimmy tinggal di Jakarta tetapi Saksi-2 tidak tahu alamat lengkapnya sehingga yang mempunyai usaha over sak pupuk ini adalah Sdr. Jimmy karena semua biaya termasuk biaya pembelian pupuk, pembayaran gaji, pembayaran biaya operasional berasal dari Sdr. Jimmy baru diserahkan kepada saksi-3 untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi-2 maupun Terdakwa.

5. Bahwa benar kegiatan di gudang Gunung Sirem Desa Padabenghar Kec. Bojong Lopang Kab. Sukabumi mulai berjalan sejak akhir bulan Juli 2011 yaitu Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Jimmy dan Terdakwa membeli pupuk urea bersubsidi produksi dari PT. Pupuk Kujang dari kios-kios dan pedagang eceran di daerah Kabupaten dan Kota Sukabumi antara lain dari kios milik Saksi-13 (Sdr. Dede Helawati), Saksi-14 (Sdr. Ucup Mulyana), Saksi-15 (Sdr. Entang, Saksi-16 (Sdr. Firman Lekriansyah) seharga Rp. 1.600,- (seribu enam ratus ribu rupiah) per kg yang dibayar oleh Sdr. Jimmy dengan cara ditransfer, lalu setelah pupuk diangkut ke gudang dilakukan over sak atau dipindahkan dari karung pupuk bersubsidi ke karung pupuk non subsidi, selanjutnya pupuk yang sudah diover sak dikirim lagi ke gudang Sunda kelapa dan Gudang Meratus Tanjung Priuk dilengkapi dengan Surat Jalan ditulis tangan yang dibuat oleh Sdr. Apih (alm) sedangkan nota surat jalan tersebut dibeli oleh Sdr. Apih di Toko buku di Sukabumi atas perintah dari Sdr. Jimmy sehingga usaha over sak pupuk ini ilegal/tidak ada ijin dari instansi terkait.

6. Bahwa benar setelah pupuk bersubsidi diganti labelnya dengan menggunakan karung yang tidak berlabel subsidi diangkut untuk diedarkan dengan menggunakan truk Fuso diantaranya truk Fuso yang di kemudian oleh Saksi-7 (Sdr. Ayut Rosadi), Saksi-8 (Sdr. Entang Setiawan), Saksi-9 (sdr. Asep Ruswandi), Saksi-10 (Sdr. Aep Saepulloh), Saksi-11 (Sdr. Asmanar Diri Lana) dan Saksi-12 (Sdr. Wahyu Rahadian) menuju gudang yang di sewa oleh Sdr. Jimmy Luntungan alias Deni alias Acung alias Ricky (DPO) di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara maupun gudang yang berada di Pelabuhan Sunda kelapa Jakarta dan setiap pengangkutan pupuk tersebut dilakukan bantuan pengawalan diantaranya dilakukan oleh Saksi-4 (Praka Yohan Maoki) yang telah melakukan pengawalan kurang lebih tiga kali dengan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali melakukan pengawalan.

7. Bahwa benar pupuk-pupuk produksi PT. Pupuk Kujang yang sudah diganti kemasan menjadi pupuk non subsidi dan dikirim ke gudang di Jakarta menggunakan truk diterima oleh Saksi-21 (Sdr. Didi Sunardi) yang ditugaskan oleh Saksi-22 (Sdr. Charles Elias Ronal) untuk menjaga gudang dan menerima setiap pengiriman pupuk yang datang kemudian setelah Saksi-22 menelpon Sdr. Jimmy yang merupakan pemilik pupuk selanjutnya pupuk-pupuk dimasukkan ke kapal laut kayu yang menampung sekira 1500 ton pupuk untuk dijual ke luar Pulau Jawa seperti ke Medan dan Sulawesi dengan tujuan untuk diedarkan kembali dengan harga lebih tinggi sesuai harga pupuk non subsidi.

8. Bahwa benar setelah usaha mengedarkan pupuk yang tidak sesuai labelnya berjalan selama kurang lebih satu bulan, sekira bulan Agustus 2011 Saksi-3 menyewa lagi 1 (satu) unit gudang di daerah Gunung Sireum Ds. Padabeunghar Kec. Bojong Lopang Kab. Sukabumi, yang letaknya sekira 1 km dari gudang pertama, lalu gudang yang kedua tersebut digunakan lagi untuk kegiatan mengedarkan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai labelnya yang pengelolaannya dilakukan oleh Saksi-3 dibantu oleh Saksi-4 dan Saksi-5 (Sdr. Yulius Dolan Holle) dengan usaha yang sama yaitu mengedarkan pupuk ilegal dengan cara mengganti karung yang berlabel subsidi diganti dengan karung yang tidak berlabel subsidi dan modal masih tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan modal dari Sdr. Jimmy Luntungan alias Deni alias Acung alias Riky  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa benar dalam kegiatan over sak pupuk bersubsidi Terdakwa bertugas menjaga keamanan dan ketertiban gudang, mengawasi kelancaran pelaksanaan over sak pupuk, membayar upah para pekerja, mengatur pengawalan anggota TNI yang akan mengawal truk ke gudang di Jakarta, melakukan koordinasi dengan aparat Muspida setempat dan Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu dari Saksi-2 dan setiap kali operasional pengiriman pupuk Terdakwa mendapat uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada pekerja, untuk biaya angkut dan biaya pengawalan.

10. Bahwa benar PT. Pupuk Kujang Cikampek memproduksi beberapa jenis pupuk diantaranya pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk Organik dan Saksi-17 (Sdr. Arlend Anwar, SE) sebagai tenaga ahli dari PT. Pupuk Kujang berdasarkan surat tugas Nomor: 121/PK/SETPER/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 telah melakukan analisa sampel pupuk urea yang dikirim oleh Polsek Cimanggis Depok yang diduga telah diselewengkan pendistribusiannya dengan cara diganti kemasannya pada tanggal 3 Nopember 2011 dengan hasil penelitian pupuk dalam kemasan mengandung 46 % Nitrogen, sehingga pupuk tersebut belum mengalami penurunan kadar zat yang ada atau dalam kata lain pupuk tersebut masih dalam katagori bagus untuk diedarkan.

11. Bahwa benar pupuk produksi dari PT. Pupuk Kujang sebelum diedarkan dilakukan pengemasan dan menjadi tugas Saksi-18 (Sdr. H. Asep Suwita) untuk melakukan pengemasan terhadap produksi pupuk urea yang dikemas dalam karung pupuk berwarna putih ukuran 100 cm X 60 cm namun ada perbedaan pengemasan yaitu untuk karung yang berisi pupuk tidak bersubsidi tidak terdapat label non subsidi sedangkan karung untuk pupuk bersubsidi terdapat label yang bertuliskan PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN meskipun isi pupuk tidak ada perbedaan.

12. Bahwa benar karung untuk mengemas pupuk-pupuk buatan PT. Pupuk Kujang merupakan karung produksi PT. Kujang yang memiliki kekuatan tariknya minimal 70 Kg per 5 Cm sedangkan karung pupuk temuan (buatan pihak lain) hanya memiliki kekuatan tarik 52 kg per 5 Cm namun memiliki warna dan ukuran yang sama 100 x 60 cm sehingga menurut Saksi-19 (Sdr. Abdul Muis) selaku inspektur senior di PT. Pupuk Kujang karung pupuk urea bersubsidi telah dipalsukan.

13. Bahwa benar setelah beberapa bulan melaksanakan usaha pupuk ilegal dan telah beberapa kali melakukan pengiriman pupuk yang telah diganti labelnya dengan karung pupuk yang tidak berlabel bersubsidi, pada tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Wib saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 atas permintaan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengangkut lagi pupuk yang telah diganti karungnya menjadi berlabel non subsidi ke Jakarta, namun ketika sampai di pintu tol Jagorawi km 15 kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok sekira pukul 03.00 WIB dini hari petugas kepolisian sektor Cimanggis termasuk Saksi-23 (AKP Narta) menangkap 4 (empat) truk tronton bermuatan pupuk Urea Non subsidi yang tidak dilengkapi surat-surat karena diduga diedarkan tidak sesuai labelnya lalu barang bukti berupa truk dan pupuk yang diangkut dibawa ke Polsek Cimanggis Depok.

14. Bahwa benar selanjutnya barang bukti dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian dan sesuai penetapan dari :

- a. Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 576/Pen.Pid/2011/PN.Cbd barang bukti berupa 2 (dua) buah Mesin Jahit karung, 9 (sembilan) buah karung kosong bertuliskan "Pupuk bersubsidi pemerintah", 20 (dua puluh) gulung benang warna putih, 1 (satu) unit Generator merk Tiger;
- b. Pengadilan Negeri . Cibadak Nomor: 575/Pen.Pid/2011/PN. Cbd antara lain : 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama Sr. Amir Wulandari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pengadilan Negeri . Jakarta Utara Nomor: 2132/Pen.Pid/2011/PN.Jkt. Ut antara lain : 100 kg pupuk urea merek Pupuk Merah Kujang

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar surat jalan dengan rincian 10 warna merah dan 2 lembar warna biru, 2 (dua) buah anak kunci gembok gudang, 5 (lima) ball karung pupuk merk Kujang Cikampek berat 50 kg palsu.

dijadikan barang bukti untuk Terdakwa atas nama Charles Elias Ronal Siahaan (Saksi-22) yang menjadi kewenangan pengadilan umum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Barang siapa”.

Unsur ke dua : “ Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (1)”.

Unsur ke tiga : “ Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I Unsur ke satu : “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut adalah setiap orang yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang di hadapkan ke persidangan Deni Waluyo berstatus prajurit TNI-AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka NRP. 612188 di Kesatuan Kodim 0607/Sukabumi Rem 061/SK.

2. Bahwa benar hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk para Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/K/AD/II-09/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (1) yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Barang siapa”  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

II Unsur ke dua : “Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (1)”

Menurut memori Van Toelichting, yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya.

Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk dalam negeri atau dari luar negeri.

Pupuk adalah bahan kimia atau organism yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 37(1) Pupuk yang beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kegiatan di gudang Gunung Sirem Desa Padabenghar Kec. Bojong Lopang Kab. Sukabumi mulai berjalan sejak akhir bulan Juli 2011 yaitu Saksi-2, Saksi-3 , Sdr. Jimmy dan Terdakwa membeli pupuk urea bersubsidi produksi dari PT. Pupuk Kujang dari kios-kios dan pedagang eceran di daerah Kabupaten dan Kota Sukabumi antara lain dari kios milik Saksi-13 (Sdr. Dede Helawati), Saksi-14 (Sdr. Ucup Mulyana), Saksi-15 (Sdr. Entang, Saksi-16 (Sdr. Firman Lekriansyah) seharga Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kg yang dibayar oleh Sdr. Jimmy dengan cara ditransfer, lalu setelah pupuk diangkut ke gudang dilakukan over sak atau dipindahkan dari karung pupuk bersubsidi ke karung pupuk non subsidi, selanjutnya pupuk yang sudah diover sak dikirim lagi ke gudang Sunda kelapa dan Gudang Meratus Tanjung Priuk dilengkapi dengan Surat Jalan ditulis tangan yang dibuat oleh Sdr. Apih (alm) sedangkan nota surat jalan tersebut dibeli oleh Sdr. Apih di Toko buku di Sukabumi atas perintah dari Sdr. Jimmy sehingga usaha over sak pupuk ini ilegal/tidak ada ijin dari instansi terkait.

2. Bahwa benar setelah pupuk bersubsidi diganti labelnya dengan menggunakan karung yang tidak berlabel subsidi diangkut untuk diedarkan dengan menggunakan truk Fuso diantaranya truk Fuso yang di kemudian oleh Saksi-7 (Sdr. Ayut Rosadi), Saksi-8 (Sdr. Entang Setiawan), Saksi-9 (sdr. Asep Ruswandi), Saksi-10 (Sdr. Aep Saepulloh), Saksi-11 (Sdr. Asmanar Diri Lana) dan Saksi-12 (Sdr. Wahyu Rahadian) menuju gudang yang di sewa oleh Sdr. Jimmy Luntungan alias Deni alias Acung alias Riky (DPO) di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara maupun gudang yang berada di Pelabuhan Sunda kelapa Jakarta dan setiap pengangkutan pupuk tersebut dilakukan bantuan pengawalan diantaranya dilakukan oleh Saksi-4 (Praka Yohan Maoki) yang telah melakukan pengawalan kurang lebih tiga kali dengan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali melakukan pengawalan.

3. Bahwa benar pupuk-pupuk produksi PT. Pupuk Kujang yang sudah diganti kemasan menjadi pupuk non subsidi dan dikirim ke gudang di Jakarta menggunakan truk diterima oleh Saksi-21 (Sdr. Didi Sunardi) yang ditugaskan oleh Saksi-22 (Sdr. Charles Elias Ronal) untuk menjaga gudang dan menerima setiap pengiriman pupuk yang datang kemudian setelah Saksi-22 menelpn Sdr. Jimmy yang merupakan pemilik pupuk selanjutnya pupuk-pupuk dimasukkan ke kapal laut kayu yang menampung sekira 1500 ton pupuk untuk dijual ke luar Pulau . Jawa seperti ke Medan dan Sulawesi dengan tujuan untuk diedarkan kembali dengan harga lebih tinggi sesuai harga pupuk non subsidi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah usaha mengedarkan pupuk yang tidak sesuai labelnya berjalan (satu) unit gudang di daerah Gunung Sireum Ds. Padabeunghar Kec. Bojong Lopang Kab. Sukabumi, yang letaknya sekira 1 km dari gudang pertama, lalu gudang yang kedua tersebut digunakan lagi untuk kegiatan mengedarkan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai labelnya yang pengelolaannya dilakukan oleh Saksi-3 dibantu oleh Saksi-4 dan Saksi-5 (Sdr. Yulius Dolan Holle) dengan usaha yang sama yaitu mengedarkan pupuk ilegal dengan cara mengganti karung yang berlabel subsidi diganti dengan karung yang tidak berlabel subsidi dan modal masih tetap menggunakan modal dari Sdr. Jimmy Luntungan alias Deni alias Acung alias Riky (DPO).

5. Bahwa benar dalam kegiatan over sak pupuk bersubsidi Terdakwa bertugas menjaga keamanan dan ketertiban gudang, mengawasi kelancaran pelaksanaan over sak pupuk, membayar upah para pekerja, mengatur pengawalan anggota TNI yang akan mengawal truk ke gudang di Jakarta, melakukan koordinasi dengan aparat Muspida setempat dan Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu dari Saksi-2 dan setiap kali operasional pengiriman pupuk Terdakwa mendapat uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada pekerja, untuk biaya angkut dan biaya pengawalan.

6. Bahwa benar setelah beberapa bulan melaksanakan usaha pupuk ilegal dan telah beberapa kali melakukan pengiriman pupuk yang telah diganti labelnya dengan karung pupuk yang tidak berlabel bersubsidi, pada tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Wib saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 atas permintaan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengangkut lagi pupuk yang telah diganti karungnya menjadi berlabel non subsidi ke Jakarta, namun ketika sampai di pintu tol Jagorawi km 15 kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok sekira pukul 03.00 WIB dini hari petugas kepolisian sektor Cimanggis termasuk Saksi-23 (AKP Narta) menangkap 4 (empat) truk tronton bermuatan pupuk Urea Non subsidi yang tidak dilengkapi surat-surat karena diduga diedarkan tidak sesuai labelnya lalu barang bukti berupa truk dan pupuk yang diangkut dibawa ke Polsek Cimanggis Depok.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (1)” telah terpenuhi.

### **III. Unsur ke tiga : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.**

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah sebagai berikut secara bersama-sama adalah apabila dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Menurut Doktrin ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam pengertian bersama-sama yaitu harus ada kerjasama secara fisik, artinya para pelaku melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dengan menggunakan tangannya sendiri secara bersama-sama, akan tetapi dalam perkembangan hukum sekarang ini pengertian bersama-sama tidak selalu diartikan adanya kerjasama secara fisik diantara para pelaku, cukup apabila perbuatan itu sebelumnya telah mendapat sepakat antara pelaku, dalam hal ini cukup apabila salah satu atau beberapa peserta yang melakukan secara fisik sedangkan yang lainnya tidak melakukan sesuatu apapun.

Yang dimaksud dengan “Secara sendiri-sendiri” adalah apabila pelaku melakukan tindak pidana adalah lebih dari satu orang tetapi pada diri tiap-tiap pelaku itu tidak ada kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung di dalam pelaksanaan tindak pidana, dan terhadap tiap-tiap pelaku terpenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kegiatan di gudang Gunung Sireum Desa Padabenghar Kec. Bojong Lopang Kab. Sukabumi mulai berjalan sejak akhir bulan Juli 2011 yaitu Saksi-2, Saksi-3 , Sdr. Jimmy dan Terdakwa membeli pupuk urea bersubsidi produksi dari PT.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pupuk Kujang dari kios-kios dan pedagang eceran di daerah Kabupaten dan Kota Sukabumi. Saksi-14 (Sdr. Entang, Saksi-15 (Sdr. Firman Lekriansyah) seharga Rp. 1.600,- (seribu enam ratus ribu rupiah) per kg yang dibayar oleh Sdr. Jimmy dengan cara ditransfer, lalu setelah pupuk diangkut ke gudang dilakukan over sak atau dipindahkan dari karung pupuk bersubsidi ke karung pupuk non subsidi, selanjutnya pupuk yang sudah diover sak dikirim lagi ke gudang Sunda kelapa dan Gudang Meratus Tanjung Priuk dilengkapi dengan Surat Jalan ditulis tangan yang dibuat oleh Sdr. Apih (alm) sedangkan nota surat jalan tersebut dibeli oleh Sdr. Apih di Toko buku di Sukabumi atas perintah dari Sdr. Jimmy sehingga usaha over sak pupuk ini ilegal/tidak ada ijin dari instansi terkait.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah pupuk bersubsidi diganti labelnya dengan menggunakan karung yang tidak berlabel subsidi diangkut untuk diedarkan dengan menggunakan truk Fuso diantaranya truk Fuso yang di kemudian oleh Saksi-7 (Sdr. Ayut Rosadi), Saksi-8 (Sdr. Entang Setiawan), Saksi-9 (sdr. Asep Ruswandi), Saksi-10 (Sdr. Aep Saepulloh), Saksi-11 (Sdr. Asmanar Diri Lana) dan Saksi-12 (Sdr. Wahyu Rahadian) menuju gudang yang di sewa oleh Sdr. Jimmy Luntungan alias Deni alias Acung alias Riky (DPO) di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara maupun gudang yang berada di Pelabuhan Sunda kelapa Jakarta dan setiap pengangkutan pupuk tersebut dilakukan bantuan pengawalan diantaranya dilakukan oleh Saksi-4 (Praka Yohan Maoki) yang telah melakukan pengawalan kurang lebih tiga kali dengan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali melakukan pengawalan.

2. Bahwa benar pupuk-pupuk produksi PT. Pupuk Kujang yang sudah diganti kemasan menjadi pupuk non subsidi dan dikirim ke gudang di Jakarta menggunakan truk diterima oleh Saksi-21 (Sdr. Didi Sunardi) yang ditugaskan oleh Saksi-22 (Sdr. Charles Elias Ronal) untuk menjaga gudang dan menerima setiap pengiriman pupuk yang datang kemudian setelah Saksi-22 menelpon Sdr. Jimmy yang merupakan pemilik pupuk selanjutnya pupuk-pupuk dimasukkan ke kapal laut kayu yang menampung sekira 1500 ton pupuk untuk dijual ke luar Pulau . Jawa seperti ke Medan dan Sulawesi dengan tujuan untuk diedarkan kembali dengan harga lebih tinggi sesuai harga pupuk non subsidi.

3. Bahwa benar setelah usaha mengedarkan pupuk yang tidak sesuai labelnya berjalan selama kurang lebih satu bulan, sekira bulan Agustus 2011 Saksi-3 menyewa lagi 1 (satu) unit gudang di daerah Gunung Sireum Ds. Padabeunghar Kec. Bojong Lopang Kab. Sukabumi, yang letaknya sekira 1 km dari gudang pertama, lalu gudang yang kedua tersebut digunakan lagi untuk kegiatan mengedarkan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai labelnya yang pengelolaannya dilakukan oleh Saksi-3 dibantu oleh Saksi-4 dan Saksi-5 (Sdr. Yulius Dolan Holle) dengan usaha yang sama yaitu mengedarkan pupuk ilegal dengan cara mengganti karung yang berlabel subsidi diganti dengan karung yang tidak berlabel subsidi dan modal masih tetap menggunakan modal dari Sdr. Jimmy Luntungan alias Deni alias Acung alias Riky (DPO).

4. Bahwa benar dalam kegiatan over sak pupuk bersubsidi Terdakwa bertugas menjaga keamanan dan ketertiban gudang, mengawasi kelancaran pelaksanaan over sak pupuk, membayar upah para pekerja, mengatur pengawalan anggota TNI yang akan mengawal truk ke gudang di Jakarta, melakukan koordinasi dengan aparat Muspida setempat dan Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu dari Saksi-2 dan setiap kali operasional pengiriman pupuk Terdakwa mendapat uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada pekerja, untuk biaya angkut dan biaya pengawalan.

5. Bahwa benar PT. Pupuk Kujang Cikampek memproduksi beberapa jenis pupuk diantaranya pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk Organik dan Saksi-17 (Sdr. Arlend Anwar, SE) sebagai tenaga ahli dari PT. Pupuk Kujang berdasarkan surat tugas Nomor: 121/PK/SETPER/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 telah melakukan analisa sampel pupuk urea yang dikirim oleh Polsek Cimanggis Depok yang diduga telah diselewengkan pendistribusiannya dengan cara diganti kemasannya pada tanggal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar pupuk produksi dari PT. Pupuk Kujang sebelum diedarkan dilakukan pengemasan dan menjadi tugas Saksi-18 (Sdr. H. Asep Suwita) untuk melakukan pengemasan terhadap produksi pupuk urea yang dikemas dalam karung pupuk berwarna putih ukuran 100 cm X 60 cm namun ada perbedaan pengemasan yaitu untuk karung yang berisi pupuk tidak bersubsidi tidak terdapat label non subsidi sedangkan karung untuk pupuk bersubsidi terdapat label yang bertuliskan PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN meskipun isi pupuk tidak ada perbedaan.

7. Bahwa benar karung untuk mengemas pupuk-pupuk buatan PT. Pupuk Kujang merupakan karung produksi PT. Kujang yang memiliki kekuatan tariknya minimal 70 Kg per 5 Cm sedangkan karung pupuk temuan (buatan pihak lain) hanya memiliki kekuatan tarik 52 kg per 5 Cm namun memiliki warna dan ukuran yang sama 100 x 60 cm sehingga menurut Saksi-19 (Sdr. Abdul Muis) selaku inspektur senior di PT. Pupuk Kujang karung pupuk urea bersubsidi telah dipalsukan.

8. Bahwa benar setelah beberapa bulan melaksanakan usaha pupuk ilegal dan telah beberapa kali melakukan pengiriman pupuk yang telah diganti labelnya dengan karung pupuk yang tidak berlabel bersubsidi, pada tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Wib saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 atas permintaan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengangkut lagi pupuk yang telah diganti karungnya menjadi berlabel non subsidi ke Jakarta, namun ketika sampai di pintu tol Jagorawi km 15 kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok sekira pukul 03.00 WIB dini hari petugas kepolisian sektor Cimanggis termasuk Saksi-23 (AKP Narta) menangkap 4 (empat) truk tronton bermuatan pupuk Urea Non subsidi yang tidak dilengkapi surat-surat karena diduga diedarkan tidak sesuai labelnya lalu barang bukti berupa truk dan pupuk yang diangkut dibawa ke Polsek Cimanggis Depok.

9. Bahwa benar selanjutnya barang bukti dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian dan sesuai penetapan dari :

a. Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 576/Pen.Pid/2011/PN.Cbd barang bukti berupa 2 (dua) buah Mesin Jahit karung, 9 (sembilan) buah karung kosong bertuliskan "Pupuk bersubsidi pemerintah", 20 (dua puluh) gulung benang warna putih, 1 (satu) unit Generator merk Tiger;

b. Pengadilan Negeri . Cibadak Nomor: 575/Pen.Pid/2011/PN. Cbd antara lain : 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama Sr. Amir Wulandari.

c. Pengadilan Negeri . Jakarta Utara Nomor: 2132/Pen.Pid/2011/PN.Jkt. Ut antara lain : 700 (tujuh ratus) ton pupuk urea merk Kujang Cikampek, 12 (dua belas) lembar surat jalan dengan rincian 10 warna merah dan 2 lembar warna biru, 2 (dua) buah anak kunci gembok gudang, 5 (lima) ball karung pupuk merk Kujang Cikampek berat 50 kg palsu.

dijadikan barang bukti untuk Terdakwa atas nama Charles Elias Ronal Siahaan (Saksi-22) yang menjadi kewenangan pengadilan umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana , "Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (1) yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan



diancam dengan pasal Pasal 60 ayat (1) huruf F Undang-Undang RI Nomor 12 tahun  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa terpengaruh keadaan lingkungan pergaulan Terdakwa yang mencari uang melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah untuk mencari tambahan penghasilan melalui menjual pupuk yang seharusnya menjadi hak dari petani untuk mendapatkan harga yang murah dengan subsidi pemerintah.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini merugikan para petani, pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penggunaan pupuk yang pada gilirannya akan mengakibatkan produk pertanian menjadi mahal harganya karena pupuk yang seharusnya disubsidi menjadi dijual dengan harga yang sama dengan pupuk yang non subsidi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu kodim 0607/Sukabumi di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI yang lain, dan dalam persidangan Terdakwa kooperatif serta memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri, maka Majelis Hakim perlu memperingan pidananya sesuai kesalahannya sebagaimana diktum di bawah ini dengan demikian permohonan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaaf maupun pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy foto bergambar barang bukti pupuk 770 ton
- 1 (satu) lembar foto copy foto bergambar 4 Truk Fuso sarana angkutan pupuk
- 1 (satu) lembar foto copy foto bergambar ciri pupuk bersubsidi dan non subsidi.
- 15 (lima belas) lembar foto copy surat jalan.

Adalah merupakan bukti yang berhubungan langsung dengan perkara ini Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 60 ayat (1) huruf F Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1992 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Deni Waluyo, Kopka NRP. 612188 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : penjara selama 7 (tujuh) bulan.
  - Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), subsidair selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat :
  - 1 (satu) lembar foto copy foto bergambar barang bukti pupuk 770 ton
  - 1 (satu) lembar foto copy foto bergambar 4 Truk Fuso sarana angkutan pupuk.
  - 1 (satu) lembar foto copy foto bergambar ciri pupuk bersubsidi dan non subsidi.
  - 15 (lima belas) lembar foto copy surat jalan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko, SH. Letkol Sus NRP. 520744 sebagai Hakim Ketua, serta Budi Purnomo, SH. Mayor Chk NRP. 545823 dan Agus Husin, S.H NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, SH Mayor Chk NRP. 540598 Panitera Sunti Sundari, SH. Kapten Chk (K) NRP. 622243, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Priyo Mustiko, SH  
Letkol Sus NRP 520744

HAKIM ANGGOTA -I

Ttd

Budi Purnomo, S.H  
Mayor Chk NRP. 545823

HAKIM ANGGOTA -II

Ttd

Agus Husin, S.H  
Mayor Chk NRP. 636562

PANITERA

Ttd

Sunti Sundari, SH  
Kapten Chk (K) NRP. 622243  
Salinan sesuai dengan aslinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang salah (misalnya nama, nomor telepon, email, dll) maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA

Sunti Sundari, S.H  
Kapten Chk (K) NRP. 622243

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)